

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPH 21 DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI DI BALIKPAPAN

Desi Ratnasari ¹, Elfreda Aplonia Lau ², Taghfirul Azhima Yoga S³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : desi.ratnasari97@yahoo.com

Keywords :

Tax planning, Gross Method, Gross Up Method

ABSTRACT

This research was conducted to determine whether the gross up method was carried out at PT. Sumber Kalimantan Abadi in Balikpapan can save on corporate tax payments with the formulation of the problem is whether the determination of the tax rate of pph article 21 is based on the gross up method through tax planning PPh Article 21 at PT. Sumber Kalimantan Abadi Balikpapan is smaller than PT. Sumber Kalimantan Abadi Balikpapan. This study aims to determine and analyze the determination of the amount of Article 21 income tax based on the gross up method through tax planning Article 21 income tax at PT. Sumber Kalimantan Abadi Balikpapan is smaller than PT. Sumber Kalimantan Abadi Balikpapan.

The analysis tool used is the calculation of Income Tax Article 21, the calculation of the tax allowance method Gross Up, and the calculation of profit and loss method Gross Up.

The results showed that the analysis of the implementation of PPh article 21 tax planning conducted at PT Sumber Kalimantan Abadi in Balikpapan by using the Gross Up method is smaller than the determination of PT Sumber Kalimantan Abadi's which is Rp. 1.350.034

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh wajib pajak pribadi maupun pajak badan atau perusahaan sesuai dengan penghasilan yang telah didapatkan oleh wajib pajak tersebut pada periode dan masa tertentu sedangkan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang penting karena akan digunakan sebagai biaya roda pemerintahan dan juga pembangunan nasional. Sedangkan bagi perusahaan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan badan, karena pajak penghasilan badan didapat secara rutin.

PT. Sumber Kalimantan Abadi melakukan metode *gross* merupakan salah satu cara pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dengan adanya perubahan *gross net* menjadi *gross up*, maka perubahan kebijakan ini perusahaan yang akan menanggung semua beban pajak penghasilan karyawan dan secara tidak langsung perusahaan sudah menaikkan gaji yang bersangkutan. Penggunaan metode *gross* atau *gross up* hanya berdampak pada efisiensi perusahaan, karyawan tidak dirugikan sama sekali dari pemilihan salah satu metode yang menjadi pijakan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan PT. Sumber Kalimantan Abadi melakukan suatu usaha untuk mengefisienkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Usaha dan strategi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak atau yang sering disebut dengan *Tax Planning*.

Melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang benar, wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak agar lebih efisien dalam pembayaran pajak tetapi masih dengan peraturan perpajakan. *Tax Planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi pada laporan perpajakan, tetapi mencoba menggunakan peluang pada peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan Wajib pajak dan tidak juga merugikan pemerintah selaku penerima setoran pajak tersebut dengan cara yang legal tidak melanggar hukum yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana atau cara yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, agar tidak terjadinya lebih bayar pada saat pembayaran. Upaya – upaya yang dapat dilakukan pada *Tax Planning* dalam upaya penghematan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diharuskan sebagai pengurang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah penentuan besarnya pajak pph pasal 21 berdasarkan metode *gross up* melalui *tax planning* PPh Pasal 21 lebih kecil dari penentuan besarnya pajak PT. Sumber Kalimantan Abadi di Balikpapan?”.

Dasar Teori

Akuntansi Manajemen

Menurut Rudianto (2013:9) Akuntansi manajemen adalah: sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi.

Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak adalah :Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:18) pengertian Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut : Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perundang – undangan pajak dan bukan penyeludupan pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:21) Secara umum tujuan pokok yang dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah :

- a. Meminimalkan beban pajak yang terutang
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:21) Perencanaan Pajak mensyaratkan beberapa hal:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Secara bisnis masuk akal
- c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

Dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Metode *Gross Up* adalah : Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sama atau tidak terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Tabel 1 : Rumus *Gross up* Untuk Perhitungan Tunjangan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2009

JUMLAH PKP	RUMUS
Rp 0,00 s.d Rp 50.000.000,00	$= \frac{PKP \times 5\%}{0,95}$
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	$= \frac{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	$= \frac{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
Di atas Rp 500.000.000,00	$= \frac{(PKP \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Sumber : Chairil Anwar Pohan (2011:98)

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori maka hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah “Penentuan besarnya pajak PPh pasal 21 berdasarkan metode *gross up* melalui *tax planing* PPh pasal 21 lebih kecil dari penentuan besarnya pajak PT. Sumber Kalimantan Abadi Di Balikpapan”.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Bab ini memberikan rumusan atau definisi operasional mengenai beberapa variabel indikator pada PT. Sumber Kalimantan Abadi berikut ini :

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sumber Kalimantan Abadi.

Metode *Gross Up* merupakan langkah penghematan yang dilakukan oleh PT. Sumber Kalimantan Abadi dalam menekan besarnya pembayaran pajak perusahaan.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak pada PT. Sumber Kalimantan Abadi. Manajemen pajak itu sendiri merupakan saran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh PT. Sumber Kalimantan.

Alat Analisis

Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis / pengolahan data yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah :

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:12) Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

Gaji		Rp xxx
Tunjangan Jabatan		<u>Rp xxx</u> +
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp xxx
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp xxx	
Iuran Pensiun	<u>Rp xxx</u> +	
Penghasilan Neto Sebulan		<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Neto Setahun		Rp xxx
PTKP :		Rp xxx
Untuk WP Kawin	Rp xxx	
Tambahan WP Kawin	Rp xxx	
Tambahan Untuk Anak	<u>Rp xxx</u> +	
Penghasilan Kena Pajak Setahun		<u>Rp xxx</u> -
PPh Pasal 21 Terutang		Rp xxx
PPh Pasal 21 Sebulan		Rp xxx

Sumber : Chairil Anwar Pohan (2013:115)

b. Perhitungan tunjangan pajak dengan Metode *Gross Up*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:12) rumus tunjangan pajak dengan metode *gross up* sebagai berikut :

Lapisan 1 : PKP diatas Rp. 0 s/d 50.000.000

$$\frac{PKP \times 5\%}{0,95}$$

Lapisan 2 : PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d 250.000.000

$$\frac{PKP \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$$

Lapisan 3 : PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d 500.000.000

$$\frac{PKP \times 25\% - 30.000.000}{0,75}$$

Lapisan 4 : PKP diatas Rp. 500.000.000

$$\frac{PKP \times 35\% - 55.000.000}{0,65}$$

Sumber : Chairil Anwar Pohan (2013:108)

c. Analisis Komparatif

Tabel 2 : Perhitungan Laporan Laba/Rugi Komersial Per 31 Desember Tahun 2019

Keterangan	Perusahaan	Metode Gross Up
Gaji Pokok	X	X
Tunjangan Transportasi	X	X
Tunjangan Jabatan	X	X
Tunjangan Kesehatan	X	X
Tunjangan Telepon	X	X
JKK & JKM	X	X
JPK	X	X
Uang Kelebihan Jam	X	X
Jumlah Penghasilan	X	X
Pengurang:	X	X

Biaya Jabatan :	Xx	Xx
JHT	Xx	Xx
Jumlah Pengurang	Xx	Xx
Penghasilan Perbulan	Xxx	Xxx
Wajib Pajak	X	X
WP Menikah	X	X
Tanggungan	X	X
Jumlah PTKP	x+	x+
PKP	x-	x-
PPH Pasal 21 Tahunan	X	X
PPH Pasal 21 Perbulan	X	X

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

Tabel 3 : Selisih Perhitungan PPh Pasal 29 Tahun

Keterangan	PPh Pasal 29 Terutang
Sebelum Penerapan Tax Planning	XXX
Sesudah Penerapan Tax Planning	XXX
Tax Planning	XXX

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan data yang telah disajikan atau diperoleh dari PT. Sumber Kalimantan Abadi, maka peneliti akan membahas masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu mengenai perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT. Sumber Kalimantan Abadi dengan tujuan untuk penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Sumber Kalimantan Abadi. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bara Kumala yang memiliki 52 karyawan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 10 orang karyawan. PT. Sumber Kalimantan Abadi menggunakan kebijakan dengan metode *Gross* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 yang dimana karyawan masih menanggung sendiri pembayaran pajaknya yang telah di potong langsung dari gaji masing – masing karyawan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode yang digunakan sebelumnya atau metode *gross*, maka dari itu PT. Sumber Kalimantan Abadi melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 dengan melakukan perubahan kebijakan dari metode *gross* menjadi metode *gross up* yang dimana dengan metode *gross up* perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong langsung dari karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Sumber Kalimantan Abadi yang telah ditambahkan dengan tunjangan pajak. Dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini :

NO	NIK	NPWP	AMA KARYAWA	JABATAN	Sis	GAJI		Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	B. Jkt 5% atas gaji	B. Pensiun	BPJS	Total Potongan	Netto setahun	Ptk.p	Pkpsetahun	PPh Terutang setahun	PPh 21 perbulan				
						Gaji bruto Sebulan Sebelumnya	Tunjangan Pajak															
1	1581138	16785051072000	Asmriansyah	Staf Personalia	k/2	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 735.861	Rp 89.914.425	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 82.217.218	Rp 67.500.000	Rp 14.717.218	Rp 735.861	Rp 61.322				
2	1473096	796520898728000	Eko Mujiono	Staf Personalia	k/3	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 499.019	Rp 89.677.583	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 81.980.376	Rp 72.000.000	Rp 9.980.376	Rp 499.019	Rp 41.585				
3	1284035	6798957572000	Henri	Accounting	k/1	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 972.703	Rp 90.151.267	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 82.454.060	Rp 63.000.000	Rp 19.454.060	Rp 972.703	Rp 77.006				
4	1270017	69742600572000	Zulfikar	Bagian IT	k/3	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 499.019	Rp 89.677.583	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 81.980.376	Rp 72.000.000	Rp 9.980.376	Rp 499.019	Rp 39.056				
5	1272050	16438198572000	Misnan	B. Produksi	k/3	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 499.019	Rp 89.677.583	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 81.980.376	Rp 72.000.000	Rp 9.980.376	Rp 499.019	Rp 41.585				
6	1277022	16458200972000	Adhi Setiawan	B. Produksi	k/2	Rp 7.431.547	Rp 89.178.564	Rp 735.861	Rp 89.914.425	Rp 4458928	Rp 2.400.000	Rp 838.279	Rp 7.697.207	Rp 82.217.218	Rp 67.500.000	Rp 14.717.218	Rp 735.861	Rp 77.006				
7	1289081	468489059728000	Abdul Aziz	Halper	TK	Rp 5.831.639	Rp 69.979.668	Rp 501.305	Rp 70.480.973	Rp 3498983	Rp 2.200.000	Rp 755.899	Rp 6.454.882	Rp 64.026.091	Rp 54.000.000	Rp 10.026.091	Rp 501.305	Rp 41.775				
8	1278029	69742612072000	Bahmadin	Paramedis	TK	Rp 5.831.639	Rp 69.979.668	Rp 501.305	Rp 70.480.973	Rp 3498983	Rp 2.200.000	Rp 755.899	Rp 6.454.882	Rp 64.026.091	Rp 54.000.000	Rp 10.026.091	Rp 501.305	Rp 41.775				
9	1266072	54947588743000	Heriyanto	SECURITY	k/1	Rp 6.199.441	Rp 74.393.292	Rp 262.370	Rp 74.655.662	Rp 3719665	Rp 2.200.000	Rp 488.599	Rp 6.408.264	Rp 68.247.398	Rp 63.000.000	Rp 5.247.398	Rp 262.370	Rp 21.864				
10	1283025	697426567728000	Aspianur	Security	k/1	Rp 6.201.576	Rp 74.418.912	Rp 265.603	Rp 74.684.515	Rp 3720946	Rp 2.262.946	Rp 388.567	Rp 6.372.459	Rp 68.312.056	Rp 63.000.000	Rp 5.312.056	Rp 265.603	Rp 22.134				
JUMLAH													Rp 68.653.577	Rp 829.314.987	Rp 41192145	Rp 23.262.946	Rp 7.418.688	Rp 757.441.258	Rp 648.000.000	Rp 109.441.258	Rp 5.472.063	Rp 465.108

Tabel 4 Daftar Perhitungan PT. Sumber Kalimantan Abadi Tahun 2018

PT SUMBER KALIMANTAN ABADI

**PERHITUNGAN GAJI DAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TAHUN 2018 METODE
GROSS UP**

Berdasarkan Perhitungan di atas Pajak Penghasilan Terutang Badan dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih kecil daripada metode *Gross*, maka dari itu akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan Sumber Kalimantan Abadi lebih kecil juga. Dapat dilihat perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Badan pada Tabel berikut ini :

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 5 : Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT. Sumber Kalimantan Abadi, 2019

Keterangan	Jumlah PPh Terutang Badan
Pajak Penghasilan Badan dengan Metode <i>Gross</i>	Rp. 11.000.368.168
Pajak Penghasilan Badan dengan Metode <i>Gross Up</i>	Rp. 10.999.018.134
Selisih	Rp. 1.350.034

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel di atas Penerapan metode *gross up* pada PT. Sumber Kalimantan

Abadi dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 11.000.368.168 – Rp. 10.999.018.134 = Rp. 1.350.034

Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode *gross up*, metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* dapat menghemat pembayaran pajak pada PT. Sumber Kalimantan Abadi dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Diterima karena dengan metode *gross up* selain karyawan tidak menanggung sendiri pembayaran pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan metode *Gross up* dalam upaya penghematan PPh Badan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross*, maka dengan ini uji hipotesisnya adalah diterima, karena besarnya *tax planing* PPh Pasal 21 bedasarkan metode *Gross up* pada PT. Sumber Kalimantan Abadi di Balikpapan lebih kecil dari penentuan besarnya pajak PT. Sumber Kalimantan Abadi di Balikpapan.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab – bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif PT. Sumber Kalimantan Abadi dalam membuat suatu perencanaan pajak pada perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan sebaiknya PT. Sumber Kalimantan Abadi merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode *Gross* menjadi metode *Gross Up* karena dengan menggunakan metode *Gross Up* Perusahaan akan lebih hemat dalam pembayaran pajak Perusahaan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehir 7 lapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. Sumber Kalimantan Abadi dengan perusahaan tersebut.

REFERENCES

- Anonim. *Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 9 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Annwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

